



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 154/IT3/KP/2017**

TENTANG

**PENUGASAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA KABUPATEN ENREKANG,
KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,
DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2017**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili, IPB telah ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili (PDD-IPB) pada empat daerah penyelenggaraan yaitu Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas pada Tahun Anggaran 2017, dan sesuai dengan usul dari Direktur Program Diploma Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 3944/IT3.15/PP/2017, perlu menugaskan tim pengelola untuk program dimaksud, dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Tim Pengelola Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor pada Kabupaten Enrekang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA KABUPATEN ENREKANG, KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2017;
- KESATU : Menugaskan Tim Pengelola Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor pada Kabupaten Enrekang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017;
- KEDUA : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan adalah:
1. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik teknis maupun administrasi untuk penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili IPB;
 2. melaksanakan kegiatan Program Studi di Luar Domisili IPB;
 3. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan target capaian dan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IPB;
- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada personalia Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, dengan nama-nama penerima, dan besarnya honorarium sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KELIMA : Terhadap honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat keputusan ini pajaknya ditanggung oleh personalia yang menerima sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku;

- KEENAM : Dana honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017 (Nomor DIPA-042.03.1.401196/2017/ 07 Desember 2016);
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Agustus 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
 3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
 4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Direktur Program Diploma;
 8. Kepala LPPM;
 9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 154/IT3/KP/2017
TENTANG
MENUGASKAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI DI
LUAR DOMISILI INSTITUT PERTANIAN BOGOR PADA
KABUPATEN ENREKANG, KABUPATEN LEMBATA,
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, DAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA-NAMA PERSONALIA TIM PENGELOLA
PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PADA KABUPATEN ENREKANG, KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama	Jabatan	Gol.	Volume/ Bln	Satuan	Besaran Honor/ bln (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.	Pembina/ Penanggung jawab	IV	12	OB	750.000
2	Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, M.S.	Tim Pengarah	IV	12	OB	700.000
3	Dr. Ir. Bagus Priyo Purwanto, M.Agr.	Tim Pengarah	IV	12	OB	700.000
4	Dr. Ir. Suwarno, M. Sc	Tim Pengarah	IV	12	OB	700.000
5	Dr. Drs. D. Iwan Riswandi, S.E., M.Si.	Koordinator PDD	IV	12	OB	700.000
6	Dr. Ir. Suwanto, M.Si.	Ketua Program Keahlian TMP	IV	12	OB	600.000
7	Ir. Irzal Effendi, M.Si.	Ketua Program Keahlian IKN	IV	12	OB	600.000
8	Dr. Ir. Abdul Qadir, M.Si.	Ketua Program Keahlian TIB dan Holtikutura	III	12	OB	600.000
9	Ir. Caecillia Chrismie Nurwitri, DAA.	Ketua Program Keahlian JMP dan THP	III	12	OB	600.000
10	Dr. Ir. M. Syamsun, M. Sc	Ketua Program Keahlian Informatika	III	12	OB	600.000
11	Bedi Mulyana, SHut, MPar, MMCAP.	Ketua Program Keahlian EKW	III	12	OB	600.000
12	Widodo Bayu Aji, S.H.	Sekretariat	III	12	OB	500.000
13	Bayu Widodo, ST	Sekretariat	III	12	OB	500.000
14	Riana Triawati, S. Akt	Sekretariat	III	12	OB	500.000
15	Undang, SP, M. Si	Sekretariat	III	12	OB	500.000
16	M. Ali Suratno	Bag. Administrasi Keuangan PDD	III	12	OB	200.000
17	Erni Setianingsih	Bag. Administrasi Keuangan PDD	II	12	OB	200.000
18	Jejen Surya Rahim, A.Md.	Bag. Administrasi Akademik PDD	II	12	OB	200.000
19	Muhtar	Bag. Administrasi Akademik PDD	II	12	OB	200.000
20	Andri Saepudin	Bag. Data PDD	II	12	OB	200.000
21	Shelvia Ardaningsih	Bag. Data PDD	II	12	OB	200.000
22	Muchtar Sarabiti	Koordinator AK Lembata	III	12	OB	600.000
23	Arum Padang	Koordinator AK Yapen	III	12	OB	600.000
24	Muhammad Yani	Koordinator AK Aceh Tamiang	III	12	OB	600.000

1	2	3	4	5	6	7
25	Hamzah Mundi	Koordinator AK Enrekang	III	12	OB	600.000
26	Ilham Ageng Pranata	Staf pelaksana AK Aceh Tamiang	III	12	OB	500.000
27	Ernawaty Kamaya	Staf pelaksana AK Enrekang	III	12	OB	500.000
28	Rojab Takun	Staf Pelaksana AK Lembata	III	12	OB	500.000
29	Matius Barada	Staf Pelaksana AK Yapen	III	12	OB	500.000
30	Izwardi	Wakil Koordinator AK Aceh Tamiang	III	12	OB	500.000
31	Andriyani	Wakil Koordinator AK Enrekang	III	12	OB	500.000
32	Julius Jumat	Wakil Koordinator AK Lembata	III	12	OB	500.000
33	Naryono	Wakil Koordinator AK Yapen	III	12	OB	500.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,


Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1990	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1991	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1992	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1993	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1994	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1995	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1996	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1997	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1998	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1999	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

STATE OF TEXAS

101

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN



THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN